

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Menerapkan inisiatif kesehatan dapat membantu mencapai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kemudahan akses pelayanan kesehatan merupakan modus kegiatan pelaksanaan usaha kesehatan. Setiap orang berhak atas pelayanan medis terbaik. Tempat pelayanan kesehatan, termasuk klinik, rumah sakit, puskesmas, dan apotek, menyediakan layanan kesehatan (Lindzus, 2021).

Saat ini, fokus layanan farmasi telah berubah dari obat menjadi pada pasien. Awalnya hanya berpusat pada manajemen obat sebagai komoditas, operasi layanan farmasi diperluas untuk mencakup peningkatan kualitas hidup pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mengatur praktik kefarmasian di apotek Indonesia. Penyedia layanan farmasi diharapkan untuk mematuhi standar layanan farmasi, yang ditetapkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan layanan farmasi di apotek (Permenkes RI, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut peraturan Menteri Kesehatan no 73 tahun 2016, apotek wajib menyediakan pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar tertentu, yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Permenkes no. 73 tahun 2016 mengamankan sarana dan prasarana berikut yang harus ada di apotek : ruang penyimpanan sediaan pelayanan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang

pengiriman obat, ruang konseling, persediaan medis, dan bahan habis pakai.

Sumber daya kefarmasian yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana sangat berdampak untuk kemajuan sebuah apotek. Tanpa adanya sarana dan prasarana dalam apotek dapat mengganggu pekerjaan para tenaga kefarmasian dalam melayani pasien. Apotek sebagai tempat dilaksanakannya pekerjaan kefarmasian mempunyai peran penting sebagai tempat untuk memperoleh informasi tentang obat. Pelayanan kefarmasian semakin berkembang, tidak sebatas hanya pada penyiapan obat dan penyerahan obat pada pelanggan, tetapi perlu melakukan interaksi dan komunikasi pada pelanggan, dengan melaksanakan pelayanan secara menyeluruh oleh tenaga farmasi. Seringkali ditemukan keluhan pelanggan di apotek mulai dari lambatnya pelayanan yang diterima pelanggan, kurangnya ketepatan dan keamanan dari obat yang diberikan kepada pelanggan, serta fasilitas apotek yang kurang memadai mulai dari kursi tunggu pasien yang kurang banyak, dan tempat untuk konseling pasien kepada apoteker.

Pemilihan lokasi penelitian di apotek bojongbata kabupaten pemalang dikarenakan banyak diminati oleh masyarakat baik itu pasien yang membawa resep maupun pasien yang sengaja membeli obat tanpa resep. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang ada di apotek bojongbata bahwa setiap harinya mendapatkan omzet kurang lebih Rp. 6.576.000 atau resep yang diperoleh bisa mencapai 20 resep perminggu. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek Bojongbata Pemalang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.

73 tahun 2016 dengan memfokuskan pada sumber daya kefarmasian yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan penelitian dari (Prabandari, 2018) aspek sumber daya kefarmasian di apotek yang terdiri dari sumber daya manusia dan sarana prasarana memegang peranan penting dalam standar pelayanan kefarmasian dikarenakan saat ini terjadi perubahan paradigma profesi apoteker dari *drug oriented* menjadi *patient oriented*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Bojongbata Kabupaten Pemalang berdasarkan permenkes No. 73 Tahun 2016?”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana di Apotek Bojongbata Pemalang.
2. Data yang diambil berupa data primer yang diambil secara langsung melalui wawancara terarah kepada tenaga kefarmasian yaitu satu apoteker dan satu tenaga vokasi farmasi.
3. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2023- Februari 2024 bertempat di Apotek Bojongbata Kabupaten Pemalang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Apotek Bojongbata sudah melaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan permenkes No. 73 Tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Menambah pengetahuan akademik mengenai Standar Pelayanan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Apotek berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016.
2. Bagi dunia keprofesian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kinerja tenaga kefarmasian khususnya dalam melaksanakan Standar Pelayanan Farmasi di Apotek berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016.
3. Bagi dunia Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengayaan materi kefarmasian khususnya dalam farmasi komunitas.
4. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pembandingan atau sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Tenaga Kefarmasian, sebagai evaluasi bagi apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Standar Pelayanan farmasi di Apotek berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016.
2. Bagi mahasiswa, sebagai dorongan untuk lebih aktif dalam mencari informasi tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

3. Bagi peneliti, mengetahui gambaran Pelayanan farmasi Di Apotek Bojongbata berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 di Kabupaten Pematang Jaya.

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Perbedaan	Mayang (2020)	Ihromi (2021)	Nisa (2024)
1	Judul Penelitian	Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Arjasa Kota Malang.	Tingkat Kesesuaian Pelayanan Farmasi Klinik Di Apotek Terhadap Permenkes RI No.73 Tahun 2016 Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang	Gambaran Pelayanan di apotek Bojongbata Pematang Jaya berdasarkan Permenkes RI No. 73 tahun 2016.
2	Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan kuesioner.	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif	Deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara apoteker, Tenaga Vokasi Farmasian.
3	Sampel Penelitian	Sampel pada penelitian ini adalah apoteker pengelola apotek sebanyak 2 apoteker yang bersedia menjadi responden.	Sampel yang Digunakan adalah seluruh Apoteker pada Apotek di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jumlah keseluruhan Apotek di Kecamatan Dau adalah 10 Apotek.	Sampel diperoleh dari apotek Bojongbata dengan informan apoteker dan tenaga vokasi farmasi.

No	Perbedaan	Mayang (2020)	Ihromi (2021)	Nisa (2024)
4.	Hasil Penelitian	Didapatkan persentase kesesuaian pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek Arjasa 1 dan 2 yaitu sebesar 95,24% untuk bidang pengelolaan sediaan kefarmasian dan sebesar 100% untuk pelayanan farmasi klinik.	Pelayanan farmasi klinik di apotek di Kecamatan Dau Kabupaten Malang belum sesuai dengan Permenkes RI No.73 tahun 2016	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa sumber daya kefarmasian di Apotek Bojongbata belum sesuai dengan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016.
